

**PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN,
PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS**

SYLVIA FITRIANA
e-mail : sisil_luphy@yahoo.co.id

Anggota :
ZULBAHRIDAR
ELFI ILHAM
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This study was conducted to examine empirically the effect of understanding of tax rules, the perception of the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the government system and law against the willingness to pay taxes on individual taxpayers who do the work free.

The sample used in this study were selected from a population that is an individual taxpayer who has a work free in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. The sample was determined by the method of purposive random sampling. From population of taxpayers, which meets the criteria of the sample is 95 taxpayers. The Method of analysis used in this study is multiple linear regression with SPSS version 17.

The results of this study showed that empirically the effect of understanding of tax rules, the perception of the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the government system and law simultaneously shown to significantly influence the willingness to pay taxes individual taxpayers who do the work free. The effect of understanding of tax rules on willingness to pay showed positive β_1 coefficient was 0.490, with a significance of 0.000 (Significant) <0.05 . Then the perception of the effectiveness of the tax system on the willingness to pay taxes showed positive β_2 coefficient of 0.472, with a significance 0.040 (Significant) <0.05 . Meanwhile, in partial the level of confidence in the government system and law against willingness to pay taxes have no effect as indicated by positive β_3 coefficient of 0.156, with a significance of 0.106 (Not Significant) > 0.05 .

Keywords: *the effect of understanding of tax rules, the perception of the effectiveness of the tax system, the level of confidence in the government system and law, willingness to pay.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi APBN Indonesia karena lebih dari 60% penerimaan Negara berasal dari pajak. Dapat dilihat bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Contohnya untuk tahun 2010, penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat dari 619.922 miliar menjadi Rp744.100 miliar atau 73.38%. Untuk tahun 2011 sendiri, persentase penerimaan pajak adalah sebesar 72.74% atau mengalami penurunan presentasi sebesar 0.64% atau Rp872.600 miliar. Dan untuk tahun 2012, persentase penerimaan pajak adalah sebesar 74.45% dan mengalami peningkatan sebesar 1.71% atau sebesar Rp1.021.800 miliar (Anggaran Depkeu).

Dominasi penerimaan Negara yang berasal dari pajak ini menjadi salah satu aset penting bagi Negara, apalagi saat ini dari semua aset-aset potensial yang ada, penerimaan

yang berasal dari pajaklah yang paling potensial, selain itu penerimaan dari aset lainnya seperti penerimaan dari sumber daya alam dan bidang ekspor pun dirasa sudah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran Negara terutama untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Maka dari itu pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara haruslah dimaksimalkan lagi dalam hal pemungutannya. Apalagi seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, maka diharapkan pula tingkat penerimaan pajak juga dapat meningkat karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor pajak ini yaitu kekurangpatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Berdasarkan statistik Ditjen Pajak, dapat diketahui bahwa penerimaan SPT PPh orang pribadi sampai 5 April 2012 baru mencapai 8,5 juta tepatnya 8.564.961 wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 19.881.684 orang. Data ini membuktikan bahwa kemauan masyarakat untuk mau membayar pajak masih kurang sehingga optimalisasi penerimaan pajak Negara pun juga ikut berpengaruh

Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (variabel independen (bebas)) dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak (variabel dependen (terikat)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pancawati Hardiningsih (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak (variabel independen (bebas)) dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak (variabel dependen (terikat)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan terhadap wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sapti, Agus, dan Umi (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (variabel independen (bebas)) berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (variabel dependen (terikat)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan persepsi efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat

kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

II. METODE PENELITIAN

2.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Senapelan Pekanbaru berjumlah 1817 orang per 31 april 2012. Wajib Pajak yang menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 wajib pajak berdasarkan rumus Slovin.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1. Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang kepada negara (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang diukur dengan instrumen kuisisioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuisisioner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, membuat alokasi dana yang untuk membayar pajak. Kuisisioner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju).

2.3.2. Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X₁)

Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada yang diukur dengan instrumen kuisisioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuisisioner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Kuisisioner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju).

2.3.3. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X₂)

Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas system perpajakan apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak ada yang diukur dengan instrumen kuisisioner yang

digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuisoner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu pembayaran pajak melalui e-banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-filing, penyampaian SPT melalui drop box, update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, dan pendaftaran NPWP melalui e-register. Kuisoner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju)

2.3.4. Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum (X₃)

Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya Wajib Pajak kepada sistem pemerintahan dan hukum yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat ada yang diukur dengan instrumen kuisoner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuisoner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu kepercayaan terhadap system pemerintahan, kepercayaan terhadap system hukum, kepercayaan terhadap politisi, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Kuisoner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju)

2.4. Metode Analisis Data

2.4.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat mengukur variabel yang akan diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Ghozali, 2001). Pengujian validitas kuesioner menggunakan teknik *corrected item-total correlation*, yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya. Kriteria valid atau tidak valid adalah bila korelasi r kurang dari nilai r table dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, berarti butir pernyataan tidak valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memperoleh hasil yang konsisten, stabil atau relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Pengujian reliabilitas kuisoioner dilakukan secara statistic yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach's Alpha* dengan bantruan SPSS 17.0. jika koefisien *alpha* yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 ($\alpha > 0,6$) maka instrument tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya jika koefisien *alpha* rendah dari 0,6 ($\alpha < 0,6$) maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2001).

2.5 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Gozali, 2001).

2.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu :

2.6.1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk tiap-tiap variabel independen. Jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut dikatakan mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel lainnya.

2.6.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, diukur dengan menggunakan statistik *Durbin Watson* (DW). Model regresi yang baik adalah jika Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

2.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Sementara itu dalam situasi terdapatnya heteroskedastisitas, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sama sekali salah karena pengujian t dan F sangat mungkin membesarkan signifikansi statistik dari parameter yang ditaksir sedangkan konsekuensi dari autokorelasi adalah nilai t dan F tidak lagi sah dan jika diterapkan akan memberikan kesimpulan lain yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir. Untuk memenuhi asumsi heteroskedastisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala heteroskedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

2.7. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yang diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)* versi 17 dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1$$

α	=	Konstanta
β	=	Koefisien
Y	=	Kemauan Membayar Pajak
X_1	=	Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan
X_2	=	Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan
X_3	=	Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum
e	=	Error (Penggangu)

Untuk menilai kelayakan model regresi perlu dilakukan pengujian Goodness of fit. Didalam regresi linear berganda untuk menguji Goodness of fit secara statistik dapat diukur dari nilai statistik F (uji f) dan koefisien determinasi (Adjusted R^2). Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung di seluruh wilayah Pekanbaru. Distribusi kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada Tabel III.1

Tabel III.1 : Distribusi Kuesioner

	Jumlah	Persentase
Tes dan Kuesioner yang disebar	100	100%
Tes dan Kuesioner yang kembali	100	100%
Tes dan Kuesioner yang gugur	5	5%
Tes dan Kuesioner yang layak diolah	95	95%

Sumber: Data olahan (2013)

Dari tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dan kembali sebanyak 95 kuesioner. Teknik penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara interaksi langsung penulis kepada responden. Wawancara dan pengisian lembar tes dan kuesioner langsung selesai ditempat (tidak ada lembar tes dan kuesioner yang di bawa pergi atau pulang oleh responden). Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 95 kuesioner atau 95% dari total kuesioner yang disebar.

3.2. Profil Responden

Profil responden ini antara lain diuraikan mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan, status, dan lama responden menjadi wajib pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2 : Profil Responden

No	Keterangan	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	69	72.63
	b. Wanita	26	27.36
	Total	95	100
2.	Usia		
	a. ≤ 30 tahun	59	62.10
	b. 31-40 tahun	25	26.31
	c. 41-50 tahun	9	9.47
	d. >50	2	2.10
	Total	95	100
3.	Pendidikan		
	a. SMA	0	0
	b. Akademi	4	4.21
	c. S1	86	90.5
	d. S2	5	5.26
	Total	95	100

4.	Status		
	a. Menikah	61	64.21
	b. Belum Menikah	34	35.78
Total		95	100
5.	Lama menjadi WP		
	a. ≤ 5 tahun	54	56.84
	b. 6-10 tahun	27	28.42
	c. 11-15 tahun	8	8.42
	d. 16-20 tahun	3	3.15
	e. > 20 tahun	3	3.15
Total		95	100

Sumber: Data olahan (2013)

3.3. Pengukuran Variabel

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2001). Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban responden sebanyak 95 orang sebagai sampel wajib pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Tabel III.3 : Analisis Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation
X1	95	12.89	3.29
X2	95	21.18	2.77
X3	95	10.42	3.52
Y	95	18.33	3.92

Sumber: Data olahan (2013)

Dari data diatas dapat diketahui dengan jelas nilai rata-rata dan standar deviasi dari keseluruhan variabel dengan menggunakan sampel 95 wajib pajak

3.4. Metode Pengujian Kualitas Data

3.4.1. Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner atau tes tersebut. Suatu instrument dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh instrument tersebut (Ghozali,2001). Apabila suatu alat ukur dinyatakan valid, maka barulah kemudian dilakukan uji reliabilitas. Untuk dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari pada R tabel (R hitung $>$ R tabel).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan seluruh pertanyaan dalam tes dan kuesioner yang digunakan untuk mengukur semua variabel mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan nilai R hitung lebih besar dari pada R tabel (R hitung $>$ R tabel) .

3.4.2. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Suatu instrument dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Jadi, uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah instrument yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari kesalahan, sehingga akan memperoleh hasil yang konsisten dan akurat.

Dari uji reliabilitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2001) sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 Hasil Uji Reliabilitas dengan Koefisien Cronbach Alpha

Variabel	N	<i>Cronbach Alpha</i>
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X_1)	4	0.837
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X_2)	5	0.805
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum (X_3)	4	0.743
Kemauan Membayar Pajak (Y)	5	0.836


Sumber: Data olahan (2013)

3.5. Uji Normalitas

Dalam metode regresi, variabel dependen dan variabel independen harus mempunyai distribusi data yang normal. Karena metode regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Adapun cara untuk mendeteksi normalitas data adalah menggunakan analisis grafik (grafik normal *probability plot*).

Dalam uji tersebut normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Dibawah ini hasil Grafik Normal *Probability Plot* yang diolah dengan SPSS sebagai berikut:



Sumber: Hasil pengolahan data (2013)

Gambar III.1 Grafik *Normal Probability Plot*-Uji Normalitas data

Dari hasil diatas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas

3.6. Uji Asumsi Klasik

3.6.1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan software SPSS ver 17.0 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas maka dapat dilihat secara umum ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dan dari *Varian Inflation Factor* (VIF) dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen < 5 . Jika $VIF > 5$ maka variabel tersebut mengalami gangguan multikolinearitas, sebaliknya jika $VIF < 5$ maka variabel tersebut bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Tabel III.5 Hasil Uji Multikolinearitas dan *Tolerance*

Variabel	VIF	<i>Tolerance</i>	Kesimpulan
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	1,263	0,792	Tidak ada multikolinearitas
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	1,082	0,924	
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum	1,179	0,848	

Sumber: Data olahan (2013)

Berdasarkan tabel III.5 diatas semua nilai VIF variabel independent tersebut lebih kecil dari 5 (<5) dan nilai *toleransinya* mendekati angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gangguan multikolinearitas.

3.6.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan (*error*) pada periode t dengan kesalahan penggunaan pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*. Batasan tidak terjadinya autokorelasi adalah -2 sampai $+2$.

Tabel III.6 Statistik *Durbin-Watson*


Sampel	Deksriptif	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
Wajib pajak	N=95 $\alpha=0,05$	1,883	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data olahan (2013)

Berdasarkan Tabel III.6 diatas dapat dilihat nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 1,883. Dengan pertidaksamaan $-2 < 1,883 < +2$, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari pengaruh autokorelasi.

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari gambar III.2 berikut:



Sumber: Hasil pengolahan data (2013)

Gambar III.2 Grafik *Scatterplot* Regresi-Uji Heteroskedestisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model.

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk menilai kelayakan model regresi perlu dilakukan pengujian Goodness of fit. Didalam regresi linear berganda untuk menguji Goodness of fit secara statistik dapat diukur dari Koefisien Determinasi ($Adjusted R^2$) dan nilai statistic F (uji f). Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2001).

Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 adalah sebesar 0,411 atau 41,1% yang bermakna kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 41,1 %, sedangkan sisanya yaitu 58,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 22,857 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil koefisien determinasi dan uji F yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model ini sudah fit untuk menjelaskan variabel dependennya dan dapat digunakan untuk menguji regresi berganda.

Tabel III.9 Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	Nilai-t	Sig.
Konstanta (α)	0,382	2,515	0,152	0,880

Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X1)	0,490	0,106	4,627	0,000
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X2)	0,472	0,117	4,048	0,000
Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3)	0,156	0,042	1,631	0,106
R ² = 0,430; Adjusted R ² = 0,411; F = 22,857; Sig. F = 0,000				

Sumber: Hasil pengolahan data (2013)

3.7.1. Pengujian Hipotesis Pertama (Ha₁)

Variabel Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.382, t-hitung sebesar 4.627 dan t-tabel 1,986. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa Ho₁ ditolak dan Ha₁ diterima, sehingga dinyatakan bahwa Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

3.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua (Ha₂)

Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.472, t-hitung sebesar 4.048 dan t-tabel 1,986. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa Ho₂ ditolak dan Ha₂ diterima, sehingga dinyatakan bahwa Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

3.7.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (Ha₃)

Variabel Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.156, t-hitung sebesar 1.631 dan t-tabel 1,986. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa Ha₃ ditolak dan Ho₃ diterima, sehingga dinyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

3.8 Pembahasan

3.8.1. Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis pertama menyatakan adanya pengaruh antara Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 4.627 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,986, hal ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak dapat dimengerti. Pemahaman terhadap sesuatu hal akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Vanessa dan Hari (2009), Sapti, Agus dan Umi (2012), dan Hariyadi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitannya dengan kemauan membayar pajak, maka adanya pemahaman wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting. Dalam prakteknya, peraturan perpajakan cukup sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sering terjadi wajib pajak mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat

Pemberitahuan) pajak sehingga harus bertanya kepada petugas pajak. Selain itu, peraturan perpajakan juga sering kali berubah sehingga membingungkan wajib pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada kemauan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak.

3.8.2. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis kedua menyatakan adanya pengaruh antara Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 4.048 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,986, hal ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak..

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan kemauan membayar pajak dapat dimengerti. Persepsi yang baik dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada akan mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Maria Karantaa, et, al (2000 dalam Suryadi 2006), dan Hariyadi (2012), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam kaitanya dengan kemauan membayar pajak, maka adanya persepsi yang baik dari wajib pajak sangat penting. Dalam prakteknya, apabila efektifitas sistem perpajakan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, tentu akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mau membayar pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada kemauan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan wajib pajak, diharapkan akan dapat mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar iuran pajaknya kepada Negara .

3.8.3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan tidak adanya pengaruh antara Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{tabel} 1.986 yang lebih besar dari t_{hitung} 1,631, hal ini berarti berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Tidak adanya hubungan antara tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dengan kemauan membayar pajak dapat dipahami. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sapti, Agus, Umi (2012), yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum ini tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden, pemberitaan kasus mafia pajak dan beberapa kasus korupsi menimbulkan konflik kepercayaan responden sebagai Wajib Pajak terhadap pegawai pajak dan aparat pemerintahan. Hal ini dikarenakan sejumlah responden menganggap dan mengira masih banyak oknum-oknum dari pegawai pajak yang berlaku sebagai mafia pajak, padahal pegawai pajak sendiri telah diberikan remunerasi untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor pajak. Namun, responden beranggapan bahwa hal ini tidak berpengaruh. Ini beralasan karena responden tersebut mempercayai masih banyak pegawai pajak yang berlaku jujur sehingga mereka masih menaruh kepercayaan penuh terhadap pegawai pajak. Selain itu bagaimanapun sistem pemerintahan dan hukum yang ada, dengan kondisi apapun responden akan tetap membayar iuran pajak terutanganya kepada Negara sehingga ada ataupun tidaknya tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ini tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara lain:

- a. Dari hasil pengujian asumsi klasik data menunjukkan bahwa data normal dan model regresi yang diajukan pada masing-masing variabel adalah bebas dari gangguan multikolinearitas, autokolerasi, dan heteroskedestisitas. Dan dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas, semua instrument valid dan reliabel.
- b. Berdasarkan hasil uji goodness of fit dengan menggunakan uji F dan Koefisien determinasi (adjusted R²) dapat disimpulkan bahwa model ini sudah fit untuk menjelaskan variabel dependennya, ini dilihat dari nilai F hitung = 22,857 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan nilai adjusted R² adalah sebesar 0,411 atau 41,1% yang bermakna kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 41,1 %
- c. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sementara variabel tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

4.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.
- b. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

4.3. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran pokok sebagai berikut :

- a. Untuk KPP Pratama Senapelan Pekanbaru :
 1. Pemerintah dan aparatur pajak hendaknya lebih intensif dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, karena peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dan perkembangan di setiap periodenya. Sehingga dengan begitu wajib pajak lebih paham tentang tata cara peraturan perpajakan yang ada, karena terbukti bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kemauan membayar pajak.
 2. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah mengenai sistem perpajakan dan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak haruslah semakin ditingkatkan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak
 3. Walaupun tingkat kepercayaan hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya, tetapi pemerintah haruslah memberantas dengan benar pelaku mafia pajak yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat sebagai wajib pajak

- b. Untuk wajib pajak :
Wajib Pajak haruslah memahami peraturan perpajakan secara lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Wahyudian. 2011. *Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Skripsi-S1 Universitas Riau
- Anu, Antonius. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Satya Wacana
- Azhari. 2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan pendidikan Universitas Riau.
- Bintoro Wardiyanto. 2007. *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)(Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik Volume 21, Nomor 4:328-335*. Universitas Airlangga. Surabaya. skp.unair.ac.id/repository/.../jurnal_2630.pdf
- Dandes, Popy, Indri. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Universitas BungHatta
- Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin. 2012. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Berada di KPP Pratama Jepara)*. Universitas Stikubang.
- Henrik Hammar, Sverker C. Jagers, and Katarina Nordblom. 2005. *Tax Evasion and the Importance of Trust*. Working Paper in Economics no. 179. Swedia. gupea.ub.gu.se/bitstream/.../gunwpe0179.pdf
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF.
- Irawan, Candra. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Penyelewengan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Strata-1. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler. 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition*. *Journal of Public Economics*. Rusia:27 www.yale.edu/leitner/.../taxmorale-russia.pdf
- Jatmiko Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Strata-2. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Karsimiati. 2009. *Pengaruh Pelayanan Fiscus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Padang.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Sanjaya. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung)*. Jogjakarta. Universitas Gajah Mada.
- Setyonugroho, Hariyadi. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari*. STIE PERBANAS.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smeets. 1951. *de Economische Betekenis der Belastingen*. Amsterdam.
- Suryadi. 2006. *Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak*. Jurnal Keuangan Publik. Volume 4. No.1:105-121.
- Tatiana, Vanessa dan Priyo Hari .2009. *Dampak Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II.
- Umi, Agus, Sapti. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.